

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam realitas sosial Indonesia, tanah sering kali menjadi titik temu antara kepentingan masyarakat, negara, dan korporasi. Di satu sisi, tanah dipandang sebagai aset ekonomi yang bernilai tinggi di sisi lain, ia menjadi ruang hidup bagi masyarakat yang menggantungkan eksistensinya pada keberlanjutan akses terhadap sumber daya tersebut. Ketegangan antara dua kepentingan ini tidak jarang melahirkan konflik yang berkepanjangan. Dalam konteks ini, konflik agraria bukan hanya persoalan hukum kepemilikan, tetapi juga menyangkut keadilan distribusi dan keberlanjutan kehidupan sosial (Bachriadi & Wiradi, 2011)

Secara konseptual, agraria merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya alam, terutama tanah (Harsono, 1975). Agraria mencakup dimensi ekonomi, sosial, politik, hingga budaya yang saling terhubung. Sementara itu, konflik agraria adalah benturan kepentingan terkait penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria antara individu, kelompok masyarakat, maupun dengan negara dan korporasi (Bachriadi & Wiradi, 2011). Konflik ini sering kali dipicu oleh ketimpangan struktur penguasaan tanah, ketidakjelasan status hukum, serta kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada masyarakat kecil.

Fenomena konflik agraria di Indonesia menunjukkan eskalasi yang serius dalam skala nasional. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA,

2020), mencatat bahwa sepanjang tahun 2020 terjadi 241 konflik agraria dengan luas wilayah terdampak lebih dari 700 ribu hektare. Konflik tersebut tersebar di sektor perkebunan, properti, kehutanan, hingga proyek infrastruktur. Pola yang muncul cenderung seragam, yakni dengan memperlakukan tanah sebagai komoditas ekonomi, sementara masyarakat lokal dipinggirkan dari ruang hidupnya sendiri. Kondisi ini memperlihatkan adanya kecenderungan ekonomi yang terlepas dari nilai sosial (*disembedded economy*), sebagaimana dikemukakan oleh Polanyi (2002), di mana logika pasar mengalahkan logika kemanusiaan.

Konflik agraria tidak hanya menunjukkan adanya sengketa mengenai kepemilikan tanah, tetapi juga mencerminkan masih besarnya tantangan dalam tata kelola pertanahan di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria merupakan bagian penting dari agenda Reforma Agraria yang bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga Maret 2024, pemerintah mencatat terdapat 1.385 kasus atau aduan konflik agraria yang masuk dalam berbagai klaster kementerian dan lembaga. Dari jumlah tersebut, 716 kasus berada dalam kewenangan ATR/BPN, sedangkan sisanya berkaitan dengan aset BUMN, kawasan kehutanan, maupun lintas kementerian. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertanahan masih menjadi tantangan struktural yang memerlukan penyelesaian secara komprehensif melalui

penguatan kepastian hukum, redistribusi tanah, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat (BERNADETH, W. F. 2025).

Lebih lanjut, pemerintah juga melaporkan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria telah melampaui target nasional, yaitu mencapai 12,1 juta hektare dari target awal 9 juta hektare. Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan penyelesaian konflik agraria maupun pemerataan penguasaan tanah, terutama pada kawasan yang masih menghadapi sengketa kepemilikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan administrasi pertanahan belum selalu berbanding lurus dengan terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria tidak cukup hanya melalui legalisasi aset, tetapi juga harus memastikan bahwa kebijakan pertanahan mampu melindungi ruang hidup masyarakat dan mendorong terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan (BERNADETH, W. F. 2025).

Pada tingkat regional, Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu wilayah dengan intensitas konflik agraria yang tinggi. Urbanisasi yang masif, ekspansi properti, serta pembangunan sektor pariwisata telah mendorong alih fungsi lahan secara besar-besaran. Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA, 2020) menunjukkan bahwa sekitar 20–25% konflik agraria nasional terjadi di Jawa Barat. Dan Kota Bandung, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan urban strategis, menghadapi tekanan ruang yang semakin besar. Dalam tulisanya (Rizma, 2025) mengungkapkan bahwa transformasi lahan

menjadi kawasan komersial sering kali mengorbankan masyarakat yang telah lama menetap, sehingga konflik tidak terhindarkan.

Dalam konteks lokal, konflik agraria di Dago Elos menjadi salah satu contoh nyata bagaimana ketimpangan tersebut bekerja. Dalam penelitiannya Yuliana (2025) mengungkapkan bahwa konflik ini berakar dari permasalahan status kepemilikan tanah seluas 6,3 hektar yang dipersengketakan antara warga sekitar, keluarga Muller, dan PT Dago Inti Graha. Sebelumnya tanah Dago Elos dimiliki oleh keluarga Muller yang mendirikan dua pabrik (Pabrik NV Cement Tegel Fabrieke dan PT Tegel Semen Handeel Simoengan), kebun kecil, dan pertambangan pasir, yang dibuktikan dengan kepemilikan tanah yang diakui oleh hukum Belanda (*eigendom verponding*) dengan nomor 3740, 3741, dan 3742 tahun 1934. Lalu setelahnya berlakulah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960, maka *eigendom verponding* perlu dikonversi menjadi hak milik, dan mereka tidak mengonversi kepemilikan ke hak milik, sehingga tanah tersebut dianggap milik negara, lalu warga setempat mendiami tanah itu, dengan membangun berbagai infrastruktur di atasnya seperti kantor pos, terminal Dago, dan rumah-rumah warga rukun tetangga 01 dan 02, rukun warga 02.

Dalam penelitian (Ginting & Lidjon, 2021) konflik dimulai sejak tahun 2016 ketika keluarga Muller, yaitu Heri Hermawan Muller, Dodi Rustendi Muller, dan Pipin Sandepi Muller, mengklaim kepemilikan lahan Dago Elos yang diwarisi dari George Hendrik Muller. Keluarga ini mengalihkan kepemilikan lahan kepada PT Dago Inti Graha, yang pada gilirannya PT Dago

Inti Graha kemudian menggugat warga Dago Elos alasannya karena warga menempati lahan secara ilegal. Sejak saat itu konflik terus berlanjut meskipun warga tetap menggarap lahan tersebut. Namun di sisi lain, warga juga memiliki dasar penguasaan dan bukti yang menunjukkan keterikatan mereka atas tanah tersebut. Selain itu, sejumlah warga juga memiliki bukti administratif seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), surat keterangan domisili, hingga dokumen jual beli di bawah tangan yang selama bertahun-tahun digunakan sebagai dasar penguasaan dan pengakuan sosial atas tempat tinggal mereka. Penelitian Eugenia & Nalle (2025) mengungkapkan bahwa sebagian warga Dago Elos telah memiliki bukti kepemilikan formal berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat di wilayah tersebut tidak dapat dipandang semata sebagai penghuni ilegal, sebab terdapat pengakuan administratif dan legal yang memperlihatkan adanya hubungan penguasaan antara warga dengan tanah yang mereka tempati.

Yuliana (2025) juga mengungkapkan pembangunan ekonomi dan urbanisasi yang cepat di Kota Bandung menjadi pemicu timbulnya konflik agraria tersebut, bahkan konflik ini mengakibatkan terjadinya beberapa insiden kekerasan terhadap masyarakat Dago Elos. Bentrok antar warga dan aparat kepolisian telah terjadi selama 3 kali. Bentrok pertama terjadi di tahun 2018 saat aparat keamanan berupaya melakukan penggusuran, yang mengakibatkan puluhan orang terluka dan beberapa rumah warga rusak. Lalu kejadian serupa Kembali terjadi di tahun 2021 dan 2024, hal ini menambah ketegangan sosial

sekaligus memperburuk kondisi psikologis masyarakat di wilayah sengketa tersebut.

Dalam ekonomi Islam, kepemilikan tidak berdiri di atas kertas semata, melainkan harus mengandung unsur kemaslahatan dan tidak menimbulkan kezaliman. Konsep *circular flow of wealth* yang dikemukakan oleh Chapra (2016) menegaskan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercapai jika distribusi kekayaan berlangsung secara adil. Ketika tanah sebagai sumber ekonomi dikuasai oleh segelintir pihak, maka sirkulasi kekayaan terputus, dan masyarakat kecil kehilangan akses terhadap sumber penghidupan.

Urgensi penelitian ini bukan semata-mata sebagai sengketa mengenai status hukum tanah, melainkan sebagai persoalan yang secara langsung memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Tanah bagi masyarakat tidak hanya memiliki nilai ekonomi sebagai faktor produksi, tetapi juga merupakan sumber penghidupan, tempat tinggal, ruang sosial, dan aset yang menopang keberlangsungan kehidupan keluarga. Ketika kepastian atas penguasaan tanah terganggu akibat konflik, masyarakat akan mengalami penurunan produktivitas ekonomi, hilangnya rasa aman, meningkatnya beban psikologis, hingga berkurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria memiliki dampak multidimensional yang tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat (Todaro & Smith, 2015).

Dalam perspektif ekonomi syariah, kesejahteraan tidak diukur semata-mata melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga melalui terjaminnya keadilan

distribusi, perlindungan hak kepemilikan, serta terpeliharanya tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-nafs*, dan *ḥifẓ al-nasl*. Oleh karena itu, penelitian mengenai konflik agraria di Dago Elos menjadi penting karena memberikan pemahaman mengenai bagaimana sengketa pertanahan dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat menjadi kerangka dalam menilai keadilan penyelesaian konflik tersebut (Chapra, 2016).

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, konflik agraria di Dago Elos menunjukkan adanya pelanggaran terhadap tujuan utama syariah yakni *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al nasl* (Al-Ghazali, 1997). Dalam prinsip *ḥifẓ mal* (perlindungan harta), pelanggaran terjadi ketika masyarakat yang telah puluhan tahun menempati, mengelola, dan menggantungkan hidupnya pada tanah tersebut mesti kehilangan tempat, lebih keras lagi dampaknya ketika dilihat dari prinsip *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa). Ancaman penggusuran, bentrokan dengan aparat, hingga tekanan psikologis yang dialami warga bukanlah hal yang bisa dianggap sepele, karena Islam tidak pernah membenarkan kekerasan demi kepentingan ekonomi. Selain itu, konflik ini juga berkaitan dengan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), sebab ketidakpastian tempat tinggal dan hilangnya ruang hidup dapat mengancam keberlangsungan kehidupan keluarga serta masa depan generasi masyarakat Dago Elos.

Dengan demikian, konflik agraria tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan hukum, melainkan sebagai krisis keadilan yang menyentuh dimensi ekonomi, sosial, dan moral sekaligus. Sejumlah penelitian terdahulu

memperlihatkan bahwa konflik agraria di Indonesia selalu berkaitan dengan ketimpangan penguasaan tanah, lemahnya keberpihakan kebijakan, dan dominasi kepentingan modal terhadap ruang hidup masyarakat. Penelitian Muaziz dan Hidayah (2024) menunjukkan bahwa akar konflik agraria lahir dari tumpang tindih regulasi dan ketidakadilan penguasaan lahan. Yuliana (2025) menegaskan bahwa sengketa Dago Elos berdampak langsung terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Ferdiansyah (2023) menemukan bahwa ekonomi Islam memiliki prinsip distribusi yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat, meskipun belum dikaitkan dengan persoalan konflik agraria. Ariyani (2024) memperlihatkan bahwa pengelolaan tanah berbasis syariah dapat menciptakan kemaslahatan sosial, sementara Urrohmah (2024) menegaskan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* mampu menjadi dasar pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian Sitorus (2019) menunjukkan bahwa konflik agraria lahir dari ketimpangan distribusi lahan dan lemahnya reforma agraria. Fauzia (2020) menegaskan bahwa distribusi kekayaan yang tidak merata akan melahirkan ketimpangan sosial. Santoso (2021) menemukan bahwa konflik lahan menyebabkan masyarakat kehilangan sumber penghidupan dan mengalami penurunan kesejahteraan. Hidayat (2022) menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dijadikan dasar kebijakan ekonomi yang berkeadilan, sedangkan Rahman (2023) menegaskan bahwa ketimpangan penguasaan tanah berdampak langsung pada kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Kesepuluh penelitian tersebut memperlihatkan satu kenyataan yang sama, bahwa tanah terus

diposisikan sebagai komoditas ekonomi, sementara masyarakat yang hidup di atasnya justru semakin dipinggirkan.

Maka disinilah letak celah penelitian (*research gap*) yang masih terbuka, minimnya kajian yang secara serius membaca konflik agraria sebagai kegagalan distribusi dalam sistem ekonomi, khususnya melalui perspektif ekonomi syariah yang menempatkan keadilan sebagai fondasi utama, penelitian ini tidak sekadar mengulang narasi konflik, tetapi berupaya membongkar logika ekonomi yang bekerja di baliknya logika yang menjadikan tanah sebagai komoditas, sekaligus menyingkirkan manusia dari ruang hidupnya sendiri, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis konflik agraria dengan kerangka ekonomi syariah dan *maqāsid al-syarī'ah*. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tentang konflik agraria di Dago Elos dalam tinjauan Ekonomi Syariah menjadi menarik diteliti, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan judul Analisis Konflik Agraria di Dago Elos dalam Tinjauan Ekonomi Syariah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, konflik agraria di Dago Elos dapat diidentifikasi sebagai persoalan yang berkaitan erat dengan ketimpangan distribusi ekonomi dan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, identifikasi masalah dalam penelitian ini difokuskan pada aspek-aspek berikut:

1. Terjadinya ketimpangan distribusi kepemilikan dan penguasaan tanah yang menyebabkan terhambatnya sirkulasi kekayaan (*circular flow of wealth*) di masyarakat, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) dalam ekonomi syariah.
2. Pengambilalihan lahan yang mengabaikan kemaslahatan masyarakat lokal, sehingga tanah sebagai sumber ekonomi tidak lagi berfungsi untuk kesejahteraan bersama, melainkan terpusat pada kepentingan segelintir pihak.
3. Dominasi orientasi komersialisasi tanah dalam pembangunan yang menjadikan tanah sebagai komoditas semata, tanpa mempertimbangkan nilai sosial dan keadilan distribusi sebagaimana diajarkan dalam ekonomi Islam.
4. Terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi (tanah) yang berdampak pada menurunnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup secara layak, sehingga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan (*maṣlahah*).
5. Terjadinya pelanggaran terhadap prinsip *maqasid syariah* khususnya dalam aspek (perlindungan harta), akibat hilangnya akses masyarakat terhadap tanah sebagai sumber penghidupan, aspek hifz al-nafs (perlindungan jiwa), akibat tekanan ekonomi dan konflik yang berdampak pada kesejahteraan hidup masyarakat dan aspek *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), akibat ketidakpastian tempat tinggal dan hilangnya ruang hidup dapat mengancam

keberlangsungan kehidupan keluarga serta masa depan generasi masyarakat Dago Elos.

6. Belum optimalnya penggunaan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam membaca konflik agraria sebagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari fokus kajian, maka batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada konflik agraria yang terjadi di wilayah Dago Elos, Kota Bandung, sebagai studi kasus utama.
2. Kajian penelitian dibatasi pada analisis konflik agraria dari perspektif ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan distribusi kekayaan dan keadilan ekonomi.
3. Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada dampak konflik terhadap masyarakat Dago Elos, terutama dalam hal akses terhadap tanah sebagai sumber penghidupan.
4. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya pada aspek perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konflik agraria yang terjadi di Dago Elos?
2. Bagaimana dampak konflik agraria di Dago Elos terhadap kesejahteraan masyarakat?
3. Bagaimana konflik agraria di Dago Elos dianalisis dalam perspektif ekonomi syariah berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan *maqāṣid syarī'ah* (*ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-nasl*)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan konflik agraria yang terjadi di Dago Elos.
2. Untuk menjelaskan dampak konflik agraria di Dago Elos terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk menelaah konflik agraria di Dago Elos dalam perspektif ekonomi syariah dengan menggunakan prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka analisis.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya dalam memahami konflik agraria sebagai persoalan distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik yang mengaitkan konflik agraria dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam konteks perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi sebagai kerangka analisis yang mampu membaca dan mengkritik ketimpangan struktural di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat Dago Elos

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan penguat posisi masyarakat dalam memahami konflik yang mereka hadapi, bahwa persoalan ini bukan sekadar sengketa lahan, tetapi juga menyangkut hak hidup, keadilan, dan keberlanjutan penghidupan.

b. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan agraria yang lebih adil dan berpihak pada

masyarakat, serta tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan ekonomi dan pembangunan fisik.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji konflik agraria, khususnya yang menggunakan perspektif ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini membuka ruang kajian baru yang menghubungkan isu agraria dengan prinsip keadilan distribusi dalam Islam.

G. Jadwal Penelitian

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan							
		Okt 2025	Nov 2025	Des 2025	Jan s/d Mar 2026	Apr s/d Juni 2026	Juli 2026	Agsts 2026
1	Penyusunan Proposal							
2	Sidang Proposal							
3	Revisi Sidang Proposal							
4	Penelitian							
5	Pengolahan Data dan Bimbingan							
6	Sidang Penelitian							
7	Revisi Sidang Penelitian							

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai alur pembahasan dalam penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, ini berisi gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi dasar dan arah dalam pelaksanaan penelitian terkait konflik agraria di Dago Elos.
2. Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian, meliputi konsep agraria, konflik agraria, kepemilikan dalam perspektif ekonomi dan ekonomi syariah, keadilan distribusi, kemaslahatan (*maṣlahah*), serta *maqāṣid al-syarī'ah*. Selain itu, bab ini juga memuat penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka berpikir sebagai dasar analisis penelitian..
3. Bab III Metodologi Penelitian, memuat penjelasan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan terkait konflik agraria di Dago Elos, serta pembahasannya. Analisis dilakukan dengan menggunakan

perspektif ekonomi syariah dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan).

5. Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan penulis. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah, sedangkan saran ditujukan bagi pemerintah, masyarakat, dan peneliti selanjutnya dalam upaya penyelesaian konflik agraria yang lebih berkeadilan.

